



Hic. 04. 01 / 12
K

REPUBLIK INDONESIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
JALAN TAMAN SUROPATI 2, JAKARTA 10310
TELEPON : 336207 — 3905650

SURAT KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KEP.020 /KET/5/1994

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- Menimbang** : a. bahwa dalam tahun anggaran 1994/95 akan dilaksanakan pengadaan barang/jasa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja di Bappenas;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa tersebut dianggap perlu dibentuk "Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bappenas";
- c. bahwa Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat-syarat kepegawaian untuk ditunjuk dalam keanggotaan Panitia tersebut;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 jo Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1983 jo keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988;
2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1988 tentang, Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1994/95 (Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 1994 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3543), Tanggal 22 Maret 1994;
5. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Membentuk pada Bappenas "Panitia Pengadaan Barang/Jasa" untuk tahun anggaran 1994/1995 dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut :

- I. Ketua, merangkap anggota : Abdul Karim, SH
- II. Sekretaris, merangkap anggota : Drs. Ilin Suryaman
- III. Anggota-anggota :
 - 1. Drs. Ibnu Boediono
 - 2. Ir. Moh. Iqbal Hamidi
 - 3. Drs. Pardjijo
 - 4. Martin Nurhusin, SH
 - 5. Drs. Arum Atmawikarta
 - 6. Ir. Max Pohan, CES, MA
 - 7. Ir. Junaidi
 - 8. Ir. Yan Pieter Pangaribuan
- V. Sekretariat :
 - 1. Udjang Sutisna
 - 2. Agus Prabowo
 - 3. Mauritius Parera
- VI. Penasehat/Nara Sumber :
 - 1. Ir. Rusli Djalil, MPM
 - 2. Phutut H. Soebroto, MSAE
 - 3. DR. Dipo Alam

Kedua : Tugas Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bappenas adalah melakukan:


- a. Penelitian dan penetapan jenis, jumlah, spesifikasi, harga barang/jasa yang diperlukan;
- b. Koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan, sesuai dengan tata cara sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- c. Pembinaan dokumentasi dan administrasi pengadaan barang/jasa yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Bappenas berdasarkan rencana dan tata cara yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- Ketiga : Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Administrasi Bappenas, dan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dapat meminta dan/atau menerima nasehat dari Tim Penasehat/Nara Sumber.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia diberikan honorarium dan dibebankan kepada Anggaran Proyek Bappenas Tahun 1994/1995.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1994; dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Mei 1994

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Ginandjar Kartasasmita

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri/Sekretaris Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta;
8. Bendaharawan-bendaharawan di Bappenas.

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA BAPPENAS

A. UMUM

1. Pengadaan barang/jasa dimaksudkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas/fungsi Bappenas, memerlukan perencanaan dan pengendalian agar tercapai tingkat efisiensi/efektivitas yang optimal.
2. Perencanaan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan berpedoman pada anggaran tahunan baik dari sumber rutin maupun pembangunan.
3. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Bappenas dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bappenas.
4. Pembiayaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Bappenas bersumber dari anggaran rutin maupun anggaran pembangunan.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia perlu mengusahakan agar hubungan antara rutin dan anggaran pembangunan dapat berjalan serasi sehingga tercapai tingkat efisiensi/efektivitas yang optimal. Untuk itu diperlukan dukungan pihak proyek berupa laporan status pengadaan barang/jasa dan inventarisasinya yang disampaikan kepada Deputy Administrasi dengan tembusan kepada Panitia dan Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Bappenas.
6. Panitia pengadaan barang/jasa Bappenas bertanggungjawab kepada Deputy Bidang Administrasi Bappenas.

B. PERENCANAAN

1. Rencana kegiatan pelaksanaan proyek (pembangunan) disusun oleh Pemimpin Proyek berdasarkan Daftar Isian Proyek (DIP) dan Petunjuk Operasional (PO) yang telah disahkan.

2. Rencana kegiatan pelaksanaan belanja rutin disusun oleh Biro Administrasi Umum cq. Bagian-bagian yang dibawahinya berdasarkan Daftar Isian Kegiatan (DIK).
3. Tembusan rencana kegiatan pelaksanaan proyek dan rencana kegiatan pelaksanaan belanja rutin tersebut disampaikan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bappenas untuk digunakan sebagai dasar dalam memproses pelaksanaannya.

C. PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa Bappenas dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengadaan barang/jasa Bappenas yang :
 - a. berjumlah sampai dengan Rp. 15.000.000,-, dilakukan oleh aparat proyek/aparat Biro Administrasi Umum secara pengadaan langsung.
 - b. berjumlah di atas Rp. 15.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- diselenggarakan oleh Panitia Pengadaan Barang/jasa Bappenas secara pemilihan langsung dari satu penawaran atau lebih dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pimpro/Kepala Biro Administrasi Umum yang bersangkutan.
 - c. berjumlah di atas Rp. 50.000.000,- dilakukan oleh Panitia Pengadaan barang/jasa Bappenas dengan cara pemilihan langsung dan/atau pelelangan mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Surat Perintah Kerja (SPK) yang dibebankan kepada dana untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa proyek (pembangunan) dikeluarkan oleh Pemimpin Proyek dengan tembusan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bappenas.
4. Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibebankan kepada dana rutin dikeluarkan oleh Kepala Biro Administrasi Umum dengan Tembusan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bappenas.

5. Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pelaksanaan barang/jasa yang bersifat rutin tapi dibebankan kepada dana proyek (pembangunan) dikeluarkan oleh Pemimpin Proyek dengan tembusan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bappenas.
6. Panitia dalam melakukan penilaian dan pembahasan didasarkan atas pedoman yang telah ditentukan, dan bila dipandang perlu, dapat menghubungi Pemimpin Proyek/Instansi/Rekanan yang bersangkutan dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
7. Pada dasarnya tugas utama panitia adalah menilai kewajaran harga/nilai pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan; sedangkan tanggung jawab substansi dan pelaksanaan selanjutnya tetap pada pengguna jasa yang berkepentingan. Apabila diperlukan Panitia dapat membentuk Tim Teknis untuk melakukan penilaian ketepatan substansi kegiatan yang diajukan oleh calon Kontraktor.
8. Untuk kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan luar negeri, ketaatan prosedur sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah RI dan pihak donor agency merupakan kewajiban penanggung jawab kegiatan, seperti tersedianya NOL, pengajuan Form II dan lainnya.
9. Perubahan-perubahan usulan yang diajukan kepada Panitia dilakukan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari penanggung jawab substansi/kegiatan.
10. Deputi Bidang Administrasi memberikan keputusan penetapan calon pemenang untuk kegiatan/proyek yang bernilai Ro. 50,- juta sampai dengan Rp. 1,- miliar.
11. Menteri PPN/Ketua Bappenas memberikan keputusan penetapan calon pemenang untuk kegiatan/program yang bernilai Rp. 1,- miliar sampai dengan Rp. 5,- miliar.
12. Panitia mengadakan pertemuan berkala setiap hari Senin untuk membicarakan hal-hal yang perlu dibahas bersama.


D. PELAPORAN

1. Panitia membuat hasil penelitian dan menetapkan calon-calon pemenang serta Berita Acara Hasil Pelelangan kemudian melaporkan kepada Deputi Bidang Administrasi Bappenas.

2. Panitia membuat laporan triwulan yang disampaikan kepada Deputy Bidang Administrasi Bappenas sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam triwulan yang bersangkutan.
3. Pengurus gudang menyampaikan juga tembusan laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan kepada Panitia agar dapat diketahui persediaan barang yang ada.
4. Hal-hal yang masih belum dan/cukup diatur dalam Tata Cara ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Mei 1994

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Ginandjar Kartasasmita